

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Secara Umum

1. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :

a. Menurut Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pajak sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

- b. Menurut Siahaan (2005:7) Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.
- c. Menurut Agustinus (2009:1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
 - 2) Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
 - 3) Pembayaran pajak (*tax payer*) tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.

- 4) Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - 5) Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- d. Menurut Afrizal (2009:23) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
- e. Menurut Smeet (2008:6), Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya membiayai pengeluaran pemerintah.
- f. Menurut Sutedi (2011:2), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.

Dari beberapa definisi di atas, maka disimpulkan pengertian pajak adalah iuran dan pungutan yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Rahayu (2017:31) adalah kegunaan pokok, manfaat pokok atas pajak. Sebagai salah satu alat untuk menentukan politik perekonomian suatu Negara, pajak memiliki kegunaan atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi pajak dikenal dengan 4 macam fungsi yaitu :

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Maka pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan Negara yang menyimpang.

b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial

masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus (administratur pajak) sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-

undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut terdiri dari 3 asas, yaitu :

a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri di Indonesia.

b. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau

asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan (Rahayu, 2017:45).

4. Tata Cara Pemungutan Pajak (*Stelsel Pajak*)

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:6) terdiri dari:

a. *Stelsel nyata (riël stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel anggapan (fictieve stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

- a. Pengertian pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan (Adisasmita, 2009:96).
- b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai

berikut: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh Siahaan (2009:7) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.

- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Jenis dan Tarif Pajak

Jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Provinsi meliputi :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor, tarif 2 – 10 %
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif 20 %
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif 10 %
 - 4) Pajak Air Permukaan, tarif 10 %
 - 5) Pajak Rokok, tarif 10 %
- b. Pajak kabupaten atau kota meliputi :
 - 1) Pajak Hotel, tarif 10 %
 - 2) Pajak Restoran, tarif 10 %
 - 3) Pajak Hiburan, tarif 35 %
 - 4) Pajak Reklame, tarif 25 %
 - 5) Pajak Penerangan Jalan, tarif 10 %

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif 25 %
- 7) Pajak Parkir, tarif 30 %
- 8) Pajak Air Tanah, tarif 20 %
- 9) Pajak Sarang Burung Walet, tarif 10 %
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tarif 0,3 %
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tarif 5 %

C. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pasulu dan Wokas (2015:1010) menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

2. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang termasuk objek pajak dan bukan objek pajak restoran yaitu :

a. Objek Pajak Restoran

Pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

b. Bukan Objek Pajak Restoran

Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang diterapkan dengan peraturan daerah.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009, pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang restoran.

4. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 Pasal 29, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pajak terutang= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak.

Langkah-langkah menghitung potensi pajak restoran adalah :

- a. Mengidentifikasi objek pendapatan pajak restoran, yakni identifikasi seluruh restoran yang ada.
- b. Menentukan restoran yang akan diteliti potensi pajaknya.
- c. Melakukan observasi untuk memperoleh data *omzet* penjualan, jumlah pengunjung restoran, jumlah meja/kursi tersedia, daftar menu harga.
- d. Menghitung rata-rata *omzet* penjualan.
- e. Menghitung potensi pajak restoran

Langkah 1 : Mencari data *omzet* penjualan bruto

Langkah utama yang perlu dilakukan dalam menghitung pajak restoran adalah mencari data *omzet* penjualan bruto. Data *omzet* penjualan dapat diperoleh melalui wawancara dengan pemilik restoran, observasi, maupun *cross check* dengan data laporan keuangan serta laporan pajak. Sebagai contoh, berikut adalah data *omzet* penjualan restoran Mak Nyuss :

Tabel 2.1 Omzet Penjualan Restoran Mak Nyuss

Bulan	Omzet Penjualan
Januari	Rp.25.000.000,00
Februari	Rp.15.500.000,00
Maret	Rp.18.000.000,00
Jumlah	Rp.58.500.000,00

Sumber : Mahmudi (2009)

Langkah 2 : Menghitung pajak restoran

Penghitungan pajak restoran Mak Nyuss dilakukan dengan cara mengalikan *omzet* penjualan per bulan dikalikan dengan tarif pajak restoran :

$$\begin{aligned}\text{Pajak restoran Januari} &= \text{Omzet penjualan} \times \text{Tarif pajak} \\ &= \text{Rp. } 25.000.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 2.500.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak restoran Februari} &= \text{Omzet penjualan} \times \text{Tarif pajak} \\ &= \text{Rp. } 15.500.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.550.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak restoran Maret} &= \text{Omzet penjualan} \times \text{Tarif pajak} \\ &= \text{Rp. } 18.000.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.800.000,00\end{aligned}$$